



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2026
T E N T A N G
PENDELEGASIAN WEWENANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
KEPADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan /atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diberikan pendelegasian wewenang untuk menerbitkan keputusan tentang penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen (PPK).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D);
5. PMK Nomor 210/PMK.05/2022 mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Perdirjen Perbendaharaan No Per-40/Pb/2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/Pb/2010 Tentang Tata Cara Penerbitaan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menunjuk/Mengangkat

Nama : Mashuriansyah, S.Ag
 NIP : 19771107 200701 1 002
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar

Sebagai Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

KEDUA

: Menunjuk/Mengangkat

Nama : Mashuriansyah, S.Ag
 NIP : 19771107 200701 1 002
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

KETIGA

: Penunjukan/Penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, dan KEDUA seperti tersebut diatas sekaligus melekat pendelegasian wewenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK).

KEEMPAT : Penunjukan/Penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, dan KEDUA seperti tersebut diatas berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 2 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ttd.

MASHURIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Ratih Pandan Sari